

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh sesuai dengan aturan yang ada dalam aturan perundang-Undangan. Tidak terdapat perbedaan terhadap proses pemberian Pembebasan Bersyarat yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh.
2. Kriteria penilaian yang di berikan petugas Lembaga pemasyarakatan dalam menentukan calon-calon narapidana yang akan mendapatkan Pembebasan Bersyarat sesuai dengan syarat-syarat substantif dan adminitratif yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Payakumbuh, yaitu kendala dari dalam diri narapida itu sendiri seperti kurangnya pengetahuan dan pengertian tentang Pembebasan Bersyarat yang diketahui oleh narapidana, Kendala masyarakat yang tidak mau menerima kembali narapidana di tengah-tengah lingkungannya, kendala keluarga yang merasa malu jika narapidana kembali kedalam keluarganya dan masalah yang dihadapi oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya petugas LAPAS memberikan pengertian yang lebih mengenai hak narapidana untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat, sehingga para narapidana dapat mengetahui dan mengerti dengan jelas mengenai haknya untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Serta diberikan pembinaan yang lebih dapat membuat narapidana benar-benar berubah baik dari segi mental maupun kerohanian sehingga narapidana dapat menjalani proses Pembebasan Bersyarat dengan baik.
2. Memberikan pengertian serta masukan kepada pihak keluarga yang tidak ingin menjadi penjamin, bahwa Pembebasan Bersyarat sangat bermanfaat bagi narapidana dan berguna bagi masa depan narapidana tersebut.
3. Masyarakat hendaknya berfikir secara baik dan diberikan pengertian bahwa tujuan yang ingin dicapai dengan memberikan Pembebasan bersyarat adalah baik guna mencapai tujuan pembinaan itu sendiri. Serta memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa tidak harus takut dan mengasingkan narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat malah seharusnya mendukung dan memberi dorongan serta pembinaan yang baik kepada narapidana tersebut